

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

#### A . Sejarah Kabupaten Tanah datar

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam provinsi Sumatera Barat Indonesia. Dengan ibukota Batusangkar. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan.

Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ( LIPI) menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan otonomi daerah.

Luhak Nan Tuo nama lain dari Kabupaten Tanah Datar, saat ini di Kabupaten Tanah Datar masih banyak terdapat peninggalan sejarah seperti prasasti atau batu basurek terutama pada peninggalan zaman Adityawarman.

#### B . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Datar

##### 1 . Visi Kabupaten Tanah Datar

**“ Tanah Datar sebagai pusat budaya minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan ”**

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

- a. Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau adalah sebagai pusat rujukan, untuk keperluan pendidikan adat dan pengembangan kebudayaan Minangkabau secara umum, baik di sekitaran Provinsi Sumatera Barat, maupun kontes internasional ( center of excellent ). Hal ini sudah merupakan perjalanan sejarah, dimana Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo, daerah yang secara etnografis sebagai yang dituakan.
- b. Maju berarti suatu kondisi masyarakat yang merasakan kemajuan pendidikan, sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masanya dibarengi dengan kualitas iman dan taqwa.
- c. Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah ( fisik, mental, spiritual, dan emosional ) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat.
- d. Berkeadilan adalah sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip – prinsip kepatuhan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekwen.

## 2. Misi Kabupaten Tanah Datar

Misi Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan,

pemahaman dan pengalaman ajaran agama, adat dan budaya serta penguatan kelembagaan social budaya juga melakukan penggalian situs – situs sejarah budaya.

- b. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- c. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan social.
- e. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui : (a) Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan, (b) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung Pembangunan berkelanjutan.
- f. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui penyuluhan hukum dan penegakan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

### **C. Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Kabupaten Tanah Datar**

Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Datar, susunan organisasi dinas daerah kabupaten tanah datar adalah sebagai berikut :

## 1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah bertugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah kabupaten.

## 2. Sekretariat DPRD

- a. Tugas sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretarian, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- b. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
  - i. Penyelenggaraan administrasi kesekretarian DPRD
  - ii. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
  - iii. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD

## 3. Inspektorat

Fungsi inspektorat daerah adalah perencanaan program pengawas, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawas, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang pengawasan.

## 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Tugas Pendidikan dan Kebudayaan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Dinas Kesehatan**

- a. Tugas Kesehatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Kesehatan.
- b. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kesehatan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **6. Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan**

- a. Tugas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

- b. Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**

- a. Tugas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
- b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

- a. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Tugas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Tugas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Tugas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidangPemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **12. Dinas Perhubungan**

- a. Tugas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangPerhubungan.
- b. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangPerhubungan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPerhubungan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **13. Dinas Komunikasi dan Informatika**

- a. Tugas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangKomunikasi dan Informatika.
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidangKomunikasi dan Informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangKomunikasi dan Informatika.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja**

- a. Tugas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjaadalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPenanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

- a. Tugas Perpustakaan dan Kearsipan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **16. Dinas Pangan dan Perikanan**

- a. Tugas Pangan dan Perikanan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dibidang Pangan dan Perikanan.
- b. Dinas Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pangan dan Perikanan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pangan dan Perikanan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**

- a. Tugas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangPariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangPariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPariwisata, Pemuda dan Olahraga.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **18. Dinas Pertanian**

- a. Tugas Pertanianadalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangPertanian.
- b. Dinas Pertanianmempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangPertanian.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPertanian.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **19. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

- a. Tugas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **20. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**

- a. Tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **21. Badan Keuangan Daerah**

- a. Tugas Badan Keuangan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidang Keuangan Daerah.
- b. Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangKeuangan Daerah.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangKeuangan Daerah.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

- a. Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiaadalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidangKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerahadalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangPenanggulangan Bencana Daerah.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerahmempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangPenanggulangan Bencana Daerah.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidangPenanggulangan Bencana Daerah.
  3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **24. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik**

- a. Tugas Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politikadalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantu dibidangKesatuan Bangsa Dan Politik.
- b. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis dibidangKesatuan Bangsa Dan Politik.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
3. Pembinaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

